

A. Sejarah

Provinsi Kalimantan Utara atau lazim disebut Kaltara, secara resmi terbentuk pada tanggal 16 November 2012 setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Provinsi Kalimantan Utara terbentuk melalui proses yang panjang yaitu diwacanakan sejak tahun 2000.

Gubernur yang pertama di Provinsi Kalimantan Utara yang semula menjadi Pejabat sementara di provinsi itu adalah Bapak Dr.Ir. Irianto Lambrie, M.M., sebagai pemenang pemilihan umum yang pertama di provinsi itu dan pada tanggal 22 April 2013 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta.

Tujuan pembentukan provinsi ini adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan.

Pemerintah Pusat berharap dengan adanya pemerintahan provinsi, permasalahan di perbatasan utara Kalimantan dapat langsung dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Provinsi Kaltara juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga Kalimantan Utara yang berada di dekat perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Yang mana seluruh wilayah tersebut semula merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur.

Ibukota Provinsi Kaltara adalah Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan sesuai dengan yang tercantum di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dibentuk dengan Peraturan Gubernur No 09 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kaltara adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

B. Visi dan Misi

“Mewujudkan Infrastruktur Ke-PU-an yang Handal Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Masyarakat Sejahtera”.

1) Visi

1. Mewujudkan infrastruktur yang handal untuk menyatukan wilayah kawasan yang berwawasan lingkungan sebagai pendorong perekonomian masyarakat.
2. Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi untuk mendukung ketahanan pangan serta air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemenuhan air bersih.
3. Terciptanya kawasan pemukiman yang layak dan sehat, pengelolaan sanitasi, drainase dan persampahan yang baik serta terciptanya kawasan perkantoran.
4. Terselenggaranya mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

2) Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Disamping itu juga diharapkan dapat menunjukkan peran dan program pemerintah kepada seluruh dan jajaran organisasi serta pihak yang berkepentingan.

Dengan mengacu pada visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi yang hendak dilaksanakan oleh DPUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan adalah :

1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Penyediaan infrastruktur pengairan guna mendukung ketahanan pangan dan rice/food estate serta pengelolaan sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat.
3. Menyediakan pembangunan sarana dan prasarana permukiman guna menciptakan permukiman yang layak, sehat dan terjangkau serta mendorong pengembangan wilayah/kawasan tertentu, membangun infrastruktur air bersih, sanitasi air limbah, sanitasi dan persampahan.
4. Menyediakan mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh DPUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan utara serta tetap berdasarkan pada siklus manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan yang kesemuanya dilakukan secara konsisten dan terpadu.

C. Tujuan & Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun, tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan aktivitas lembaga dalam arah semua program dan melaksanakan misinya, oleh karena itu sekaligus dapat dijadikan dasar untuk menetapkan indikator kerja.

Tujuan dari DPUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara adalah :

- Meningkatkan pelayanan DPUPR-PERKIM Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada masyarakat.
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPUPR-PERKIM Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DPUPR-PERKIM Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPUPR-PERKIM Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku instansi pemerintah.
- Melaksanakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan arah pembangunan untuk mendukung aktifitas ekonomi, ketahanan pangan, baik kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dicapai.

Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh DPUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan taat aturan;

- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa kendaraan operasional gedung perkantoran dan pusat pemerintahan;
- c) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang terampil dan handal;
- d) Mewujudkan tertib pelaporan fisik dan keuangan;
- e) Mewujudkan perencanaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- f) Mewujudkan perencanaan tata ruang;
- g) Mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan sehat;
- h) Peningkatan sistem informasi jalan dan jembatan;
- i) Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- j) Pengembangan jaringan irigasi, sungai dan rawa;
- k) Mewujudkan sistem pengelolaan air baku;
- l) Mewujudkan Pengelolaan air minum dan air limbah;
- m) Meningkatkan pengendalian banjir dan abrasi pantai;
- n) Pemberdayaan jasa konstruksi;
- o) Penyusunan harga satuan pokok kegiatan.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tersebut maka disusunlah struktur organisasi Dinas, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Jalan
 - Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap.
- 4) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - Seksi Penataan Bangunan

- Seksi Perumahan dan Pemukiman
- Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.

5) Bidang Sumberdaya Air, terdiri dari :

- Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa
- Seksi Operasional dan Pemeliharaan
- Seksi Pantai dan Air Baku

6) Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :

- Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
- Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
- Seksi Jasa Konstruksi

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

8) Kelompok Jabatan Fungsional

E. Strategi & Kebijakan Bidang Sumber Daya Air

"Visi-Misi Pemerintah dan Visi-Misi Dinas PUPR-PERKIM Bidang Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Utara harus terjadi sinergi, oleh karena itu strategi dasar yang dipakai sebagai kebijakan adalah “ Membangun dan meningkatkan pengelolaan SDA yang efisien dan efektif untuk mendukung terwujudnya sarana dan prasarana SDA yang handal sebagai dasar untuk peningkatan ketahanan ekonomi menuju masyarakat sejahtera di Kalimantan Utara”.

Sesuai strategi diatas, dengan tetap mengacu kepada agenda pembangunan yang dimuat dalam RPJMD, maka dirumuskan pokok kebijakan Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas dalam pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- 1) Pelestarian sumber daya air yang berkelanjutan untuk menjamin kemanfaatan SDA bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
- 2) Pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi Rumah Tangga, Kantor, Industri, Pertanian beririgasi, dan Tenaga Listrik.
- 3) Pengendalian banjir, kekeringan , dan bencana yang ditimbulkan oleh SDA.
- 4) Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan SDA.
- 5) Peningkatan keterbukaan , ketersediaan , dan akses terhadap data serta informasi pengelolaan SDA.
- 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan meningkatkan pengembangan sistim pelaporan kinerja dan keuangan.

F. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas pada Dinas PUPR-PERKIM Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Utara, mengacu pada tugas pokok dan fungsi. Penetapan program dan kegiatan prioritas dalam lima tahun kedepan juga disusun dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, Visi, Misi, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dasar pembuatan program dan kegiatan adalah 5 Pilar Pengembangan Sumber Daya Air, yaitu:

- 1) Konservasi Sumber Daya Air
 - Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air
 - Pengawetan Air
 - Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 2) Pendayagunaan Sumber Daya Air
 - Penatagunaan Sumber Daya Air
 - Penyediaan Sumber Daya Air
 - Penggunaan Sumber Daya Air
 - Pengembangan Sumber Daya Air
 - Pengusahaan Sumber Daya Air
- 3) Pengendalian Daya Rusak Air
 - Pencegahan Daya Rusak Air
 - Penanggulangan Daya Rusak Air
 - Pemulihan Daya Rusak Air
- 4) Sistem Informasi Sumber Daya Air
 - Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air
 - Pengembangan Kesepahaman dalam Pengelolaan Sistem Informasi SDA
- 5) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Pemberdayaan Stakeholder dan Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Pelibatan dan Peningkatan peran Masyarakat

G. Contoh Kegiatan

- 1) Perhubungan Laut

- Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang di Pesawan Tanjung Selor
- Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning

2) Ketenagalistrikan

- PLTMG Tanjung Selor 15 MW
- PLTA Besahan (Kayan 3) dan PLTA Long Sempanjang Total Kapasitas 1000 MW

3) Sumber Daya Air

- Menetapkan pola pengembangan daerah aliran sungai lintas kota/kabupaten
- Melaksanakan studi masterplan daerah aliran sungai lintas kota/kabupaten
- Melaksanakan studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai lintas kota/kabupaten
- Melaksanakan survey, investigasi, dan perencanaan detil (SID) sarana prasarana SDA.
- Pembangunan DR. Sepunggur Kab. Bulungan
- Pembangunan DR. Salim Batu Kab. Bulungan
- Pembangunan DR. Teras Baru Kab. Bulungan
- Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase) Kota Malinau Kabupaten Malinau
- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka
- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Sepunggur
- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Salim Batu
- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Teras Baru
- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Selang Ketok
- Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Tanah Kuning
- Persiapan Pembangunan 5 Bendungan di Sungai Kayan (Kab Bulungan) dan 3 Bendungan di Sungai Menantarang (Kab Malinau)
- Pembangunan Waduk PLTA Besahan (Kayan-K3) dan Pembangunan Waduk PLTA Long Sempajang (Mentarang 3) (1000 MW)



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PENATAAN PEMUKIMAN

